



QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 321 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 323 ayat (1), Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah, perlu pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

26. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 340);
27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
28. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
3. Peraturan Gubernur Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
4. Penerimaan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Umum Aceh.
5. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari rekening Kas Umum Aceh.

6. Pendapatan adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
8. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
9. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
10. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Piutang adalah jumlah uang yang telah wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Aceh dan/atau kewajiban Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp 13.948.388.273.436,12
2. Belanja dan Transfer	<u>Rp 13.683.582.127.431,68</u>
Surplus.....	Rp 264.806.146.004,44
3. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp 3.970.103.175.594,59
- Pengeluaran.....	<u>Rp 301.228.709.208,64</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp 3.668.874.466.385,95

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp83.409.819.494,12 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Pendapatan	Rp 13.864.978.453.942,00
b. Realisasi	<u>Rp 13.948.388.273.436,12</u>
Selisih Lebih	Rp 83.409.819.494,12
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp2.798.756.182.066,32 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Belanja.....	Rp 16.482.338.309.498,00
b. Realisasi.....	<u>Rp 13.683.582.127.431,68</u>
Selisih Kurang	Rp 2.798.756.182.066,32
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp2.882.166.001.560,44 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Defisit Anggaran.....	Rp 2.617.359.855.556,00
b. Surplus Realisasi	<u>Rp 264.806.146.004,44</u>
Selisih Lebih.....	Rp 2.882.166.001.560,44
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp1.045.743.320.038,59 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan... ..	Rp 2.924.359.855.556,00
b. Realisasi	<u>Rp 3.970.103.175.594,59</u>
Selisih Lebih.....	Rp 1.045.743.320.038,59

5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp5.771.290.791,36 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ...Rp | 307.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 301.228.709.208,64</u> |
| Selisih Kurang | Rp 5.771.290.791,36 |
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp1.051.514.610.829,95 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto | Rp 2.617.359.855.556,00 |
| b. Realisasi..... | <u>Rp 3.668.874.466.385,95</u> |
| Selisih Lebih | Rp 1.051.514.610.829,95 |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp 3.969.617.354.782,29 |
| 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp 3.969.606.675.281,21 |
| 3. SiLPA..... | Rp 3.933.680.612.390,39 |
| 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp (10.679.501,08) |
| 5. Lain-lain..... | Rp - |
| 6. Saldo Anggaran Akhir | Rp 3.933.680.612.390,39 |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Jumlah Aset..... | Rp 31.850.790.344.624,26 |
| 2. Jumlah Kewajiban | <u>Rp 519.675.649.403,62</u> |
| 3. Jumlah Ekuitas | Rp 31.331.114.695.220,64 |

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Pendapatan..... | Rp 14.710.892.858.258,06 |
| 2. Beban..... | Rp 13.389.487.700.242,59 |
| 3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi.... | Rp 1.321.405.158.015,47 |
| 4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | Rp (281.267.712.925,36) |
| 5. Pos Luar Biasa..... | <u>Rp -</u> |
| 6. Surplus/Defisit-LO | Rp 1.040.137.445.090,11 |

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Saldo awal kas di BUA dan		
Kas di Bendaharan Pengeluaran	Rp	3.890.906.180.547,89
2. Arus kas bersih dari aktivitas operasi .	Rp	2.443.077.808.214,58
3. Arus kas bersih dari aktivitas investasi		
Aset Non Keuangan	Rp	(2.436.561.944.929,58)
4. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	496.500.313,38
5. Arus Kas Bersih dari Aktivitas		
Transitoris/Non Anggaran	Rp	-
6. Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di		
Bendahara Pengeluaran	Rp	3.897.918.544.146,27
7. Saldo Akhir Kas Lainnya		
di Bendahara Pengeluaran	Rp	84.000.000,00
8. Saldo Akhir Kas		
di Bendahara Penerimaan.....	Rp	144.615.039,60
9. Saldo Akhir Kas Lainnya di		
Bendahara Penerimaan.....	Rp	-
10. Saldo Akhir Kas BLUD	Rp	35.382.363.720,40
11. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	151.089.484,12
12. Saldo Akhir Kas.....	Rp	3.933.680.612.390,39

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal.....	Rp	27.256.349.028.467,20
2. Surplus/Defisit-LO	Rp	1.040.137.445.090,11
3. Dampak Kumulatif Perubahan		
Kebijakan/Kesalahan-Mendasar	Rp	<u>3.034.628.221.663,33</u>
4. Jumlah Ekuitas Akhir.....	Rp	31.331.114.695.220,64

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBA yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan jenis pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Aceh;
9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Aceh;
12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Aceh/Perusahaan Daerah, terdiri atas:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Aceh/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Aceh/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 19 September 2022
23 Shafar 1444

Pj. GUBERNUR ACEH



ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 19 September 2022
23 Shafar 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH



BUSTAMI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG. QANUN ACEH (4-153/2022)